



**PERATURAN DESA KRANJI
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KRANJI
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA KRANJI**



**KEPALA DESA KRANJI
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KRANJI
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANJI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRANJI**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 No. 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANJI

Dan

KEPALA DESA KRANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KRANJI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRANJI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.433.052.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.433.052.600,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRANJI.

Ditetapkan di : Kranji

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA KRANJI

ttd

HUSNUL WAFFIQ,ST.

Diundangkan di : Kranji

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA



ARIF ROHMAN, S.Pd

LEMBARAN DESA KRANJI NOMOR 08 TAHUN 2022

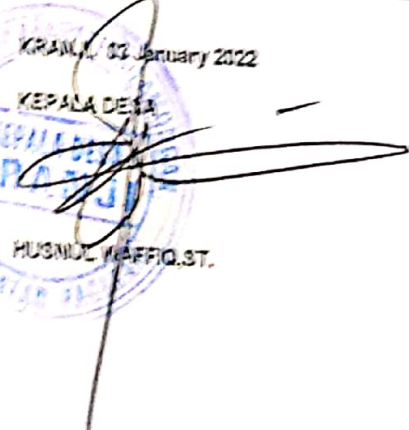
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRANJI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	953.979.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.479.073.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.433.052.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	847.343.600,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	691.309.390,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.675.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.675.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	403.461.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	403.461.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.953.290,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.953.290,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.700.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.810.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.810.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.365.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.365.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	23.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	13.620.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.757.010,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.457.010,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.457.010,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.300.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	1.000.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.276.700,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	109.776.700,00	PAD, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.776.700,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>716.135.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	164.057.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
2.2.90		Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih	116.057.000,00	PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.057.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	359.100.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	121.400.000,00	DDG
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	121.400.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	83.000.000,00	DDG
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	83.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	50.000.000,00	DDG
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	160.378.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	160.378.000,00	PAD
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.378.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.325.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.200.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.725.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.725.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.725.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	490.349.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.400.000,00	
4.1.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan tempat pendaratan kapal penangkap ikan dan sarana	50.400.000,00	DDG
4.1.91	5.3.	Belanja Modal	50.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	58.370.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	18.000.000,00	DDG
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
4.2.99		Pelestarian lingkungan hidup/pembiakan pohon langka	21.370.000,00	DDG
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	21.370.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDG
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.8.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	25.000.000,00	DDG
4.8.93	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	285.579.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kira Milik Desa	230.579.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pagar Desa/Kus Milk Desa	230.573.000,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	PAD
5			35.000.000,00	
5.2.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DE	444.300.000,00	
5.2.00		Sub Bidang Keadan Darurat		
5.2.00		Penganggaran Keadan Darurat	73.500.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.500.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadan Mandesak	73.500.000,00	
5.3.01		Penganggaran Keadan Mandesak	370.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.800.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	370.800.000,00	
			2.433.052.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)		
			0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRAM, 03 January 2022
 KEPALA DESA

 HUSNUL WAFFIQ.ST.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN,
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188 /LH/.... / 413.314.5 / 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KRANJI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANJI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANJI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kranji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
7. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang APBD tahun 2022.
8. Peraturan Desa tentang RPJMDes Nomor 4 Tahun 2016
9. Peraturan Desa tentang RKPDes Nomor .3. Tahun 2021

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Kranji membahas Peraturan Desa Kranji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranji Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranji Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dengan uraian dari pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kranji
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANJI

Ketua



(Drs.H.MASMULYO,M.Ag)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANJI
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN AMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : .4... / 413.314.5/ 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Kranji Kecamatan Paciran. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kranji perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranji Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Kranji mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kranji menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranji Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kranji Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kranji

1. Drs. H. Masmulyo, M.Ag.
Ketua
2. Drs. H. Ahmad Afan Zaini, MM.
Wakil Ketua
3. Moh. Ali, S.Pd.I.
Sekretaris
4. Abd.Hadi.
Anggota
5. Ma'sum, S.Pd.I.
Anggota
6. Shodikin Hamim, S.Ag. M.Ag.
Anggota
7. Uswatun Hasanah
Anggota
8. Ridwan Yasiri
Anggota
9. Abdul Majid, S.Ag.

Tanda tangan